



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL;**
2. Tempat Lahir : Sukamara (Provinsi Kalimantan Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nazir RT.13 RW.04 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tengah (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mandor Proyek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-15/O.2.14/Eoh.2/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 06705657, sepeda motor merk Kawasaki, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, Nomor Polisi KB 6319 OC atas nama ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDIN.
 - 2) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M04087795, sepeda motor merk Kawasaki, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor Polisi KB 6319 OC atas nama ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDIN.
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki LX 150H.
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka

Halaman 2 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, Nomor Polisi KB 6319 OC.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI Als IPIK Bin MUSLIHUDIN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-15/O.2.14/Eoh.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL**, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 00:30 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan November Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di garasi sebuah rumah di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Dalam Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"***, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju tempat travel Pangkalan Bun di sekitar Jalan Pasanah dan beristirahat di belakang SMAN 2 Pangkalan Bun di Jalan Pasanah Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

Halaman 3 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 00:15 WIB pada saat sedang beristirahat, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150H Noka: MH4LX150HGJP16555 Nosin: LX150CEW01462 Tahun 2016 warna hijau sedang terparkir di halaman/garasi sebuah rumah/barakan yang ada pagarnya di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa memeriksa keadaan didalam rumah dan kondisi di sekitar jalan tersebut dalam keadaan aman dan sepi, Terdakwa membuka pintu pagar rumah/barakan tersebut yang sedang tidak terkunci dan langsung mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX kemudian memeriksa stangnya yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa memutuskan dan menyambungkan kembali soket penghubung kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor hidup tanpa menggunakan kunci kontaknya, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya kearah Provinsi Kalimantan Barat. Setelah sampai di Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut menggunakan kunci pas agar tidak terlacak.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX milik Saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI Alias IPIK Bin MUSLIHUDIN adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk mencari pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI Alias IPIK Bin MUSLIHUDIN sebagai pemilik sepeda motor merk Kawasaki Type LX150H Noka: MH4LX150HGJP16555 Nosin: LX150CEW01462 Tahun 2016 warna hijau A.n ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL**, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 00:30 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di garasi sebuah rumah di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju tempat travel Pangkalan Bun di sekitar Jalan Pasanah dan beristirahat di belakang SMAN 2 Pangkalan Bun di Jalan Pasanah Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 00:15 WIB pada saat sedang beristirahat, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150H Noka: MH4LX150HGJP16555 Nosin: LX150CEW01462 Tahun 2016 warna hijau sedang terparkir di halaman/garasi sebuah rumah/barakan yang ada pagarnya di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa memeriksa keadaan didalam rumah dan kondisi di sekitar jalan tersebut dalam keadaan aman dan sepi, Terdakwa membuka pintu pagar rumah/barakan tersebut yang sedang tidak terkunci dan langsung mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX kemudian memeriksa stangnya yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa memutuskan dan menyambungkan kembali soket penghubung kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor hidup tanpa menggunakan kunci kontaknya, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya kearah Provinsi Kalimantan Barat. Setelah sampai di Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut menggunakan kunci pas agar tidak terlacak.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX milik Saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI Alias IPIK Bin MUSLIHUDIN adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk mencari pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat.

Halaman 5 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI Alias IPIK Bin MUSLIHUDIN sebagai pemilik sepeda motor merk Kawasaki Type LX150H Noka: MH4LX150HGJP16555 Nosin: LX150CEW01462 Tahun 2016 warna hijau A.n ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD FIKRI ALNUARI Alias IPIK Bin MUSLIHUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Kawasaski Tipe LX150H, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, dengan Nomor Polisi KB 6319 OC;
- Bahwa kehilangan tersebut saksi ketahui pada Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah barakan yang beralamat di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, barulah saksi mengetahui bahwa yang membawa sepeda motor saksi adalah Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui sepeda motornya hilang saat saksi baru tiba dari rumah temannya pada hari Sabtu, sekitar pukul 01.00 WIB, yang mana saat itu saksi sudah tidak lagi melihat sepeda motor yang awalnya di parkir saksi di depan teras barakan yang dihuni saksi, sehingga setelah mengetahui sepeda motornya hilang, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor saksi awalnya diletakkan saksi di depan teras barakan yang saksi huni, yang mana barakan saksi berada di dalam

Halaman 6 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan yang dikelilingi oleh pagar rumah sebagai pembatas dengan pekarangan lain, namun saat hari kejadian, pagar tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa sebelum hilang, saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saksi tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ARIYO AL FATHI alias RIO Bin SUPRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI yaitu sepeda motor merk Kawasaki Tipe LX150H, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, dengan Nomor Polisi KB 6319 OC;
- Bahwa kehilangan tersebut saksi ketahui pada Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah barakan yang beralamat di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah kejadian kehilangan tersebut dilaporkan saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI kepada pihak kepolisian, barulah saksi mengetahui bahwa yang membawa sepeda motor saksi adalah Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui sepeda motor milik saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI hilang saat saksi baru tiba di rumahnya, kemudian mendapatkan telpon dari saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI bahwa sepeda motornya telah hilang. Mengetahui hal itu, kemudian saksi mendatangi barakan yang dihuni oleh saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI dan melakukan pencarian disekitar tempat tinggal saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI, namun hasilnya



saksi dan saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI tidak berhasil menemukan sepeda motor dimaksud;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI awalnya sepeda motor saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI diletakkannya di depan teras barakan yang saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI huni, yang mana barakan saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI berada di dalam pekarangan yang dikelilingi oleh pagar rumah sebagai pembatas dengan pekarangan lain, namun saat hari kejadian, pagar tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ABDUL HANIF Bin MOCH SUKEMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI yaitu sepeda motor merk Kawasaki Tipe LX150H, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, dengan Nomor Polisi KB 6319 OC;
- Bahwa kehilangan tersebut saksi ketahui pada Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah barakan yang beralamat di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah kejadian kehilangan tersebut dilaporkan saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI kepada pihak kepolisian, barulah saksi mengetahui bahwa yang membawa sepeda motor saksi adalah Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui sepeda motor milik saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI hilang saat saksi mendapatkan telpon dari saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI bahwa sepeda motornya



telah hilang. Mengetahui hal itu, kemudian saksi mendatangi barakan yang dihuni oleh saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI dan melakukan pencarian disekitar tempat tinggal saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI, namun hasilnya saksi dan saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI tidak berhasil menemukan sepeda motor dimaksud;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI awalnya sepeda motor saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI diletakkannya di depan teras barakan yang saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI huni, yang mana barakan saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI berada di dalam pekarangan yang dikelilingi oleh pagar rumah sebagai pembatas dengan pekarangan lain, namun saat hari kejadian, pagar tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saudara MUHAMMAD FIKRI ALNUARI mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor merk Kawasaki Tipe LX150H, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, dengan Nomor Polisi KB 6319 OC;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah barakan yang beralamat di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki di sekitar Jalan Pasanah. Bahwa saat sedang melintas di jalan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150H dengan Nomor Polisi KB 6319 OC tersebut



sedang terparkir di halaman / teras sebuah barakan. Bahwa setelah Terdakwa memeriksa keadaan disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian membuka pintu pagar di halaman rumah / barakan tersebut yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, lalu langsung masuk dan menuju ke sepeda motor dimaksud. Bahwa setelah sampai pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memeriksa kondisi stang sepeda motor tersebut, dan setelah mengetahui stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutuskan dan menyambungkan kembali soket penghubung kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dan setelah mesin sepeda motor menyala, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Provinsi Kalimantan Barat tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa menuju ke Kalimantan Barat untuk mencari pekerjaan di Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 06705657, sepeda motor merk Kawasaski, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, Nomor Polisi KB 6319 OC atas nama ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDIN.
- 2) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M04087795, sepeda motor merk Kawasaski, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor Polisi KB 6319 OC atas nama ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDIN.
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki LX 150H.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, Nomor Polisi KB 6319 OC.

terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor merk Kawasaski Tipe LX150H, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, dengan Nomor Polisi KB 6319 OC milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah barakan yang beralamat di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki di sekitar Jalan Pasanah. Bahwa saat sedang melintas di jalan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150H dengan Nomor Polisi KB 6319 OC tersebut sedang terparkir di halaman / teras sebuah barakan. Bahwa setelah Terdakwa memeriksa keadaan disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian membuka pintu pagar di halaman rumah / barakan tersebut yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, lalu langsung masuk dan menuju ke sepeda motor dimaksud. Bahwa setelah sampai pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memeriksa kondisi stang sepeda motor tersebut, dan setelah mengetahui stang

Halaman 11 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutuskan dan menyambungkan kembali soket penghubung kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dan setelah mesin sepeda motor menyala, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Provinsi Kalimantan Barat;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa menuju ke Kalimantan Barat untuk mencari pekerjaan di Kalimantan Barat;
6. Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika



dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai di atas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **“mengambil” (wegnemen)** adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **“barang”** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor merk Kawasaki Tipe LX150H, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, dengan Nomor Polisi KB 6319 OC milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah barakan yang beralamat di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki di sekitar Jalan Pasanah. Bahwa saat

Halaman 14 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melintas di jalan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150H dengan Nomor Polisi KB 6319 OC tersebut sedang terparkir di halaman / teras sebuah barakan. Bahwa setelah Terdakwa memeriksa keadaan disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian membuka pintu pagar di halaman rumah / barakan tersebut yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, lalu langsung masuk dan menuju ke sepeda motor dimaksud. Bahwa setelah sampai pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memeriksa kondisi stang sepeda motor tersebut, dan setelah mengetahui stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutuskan dan menyambungkan kembali soket penghubung kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dan setelah mesin sepeda motor menyala, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor merk Kawasaski Tipe LX150H, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, dengan Nomor Polisi KB 6319 OC milik saksi milik MUHAMMAD FIKRI ALNUARI, dari yang semula berada di teras barakan yang dihuni oleh MUHAMMAD FIKRI ALNUARI, kemudian berpindah ke tempat lain dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa, adalah bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam perkara *a quo* adalah milik MUHAMMAD FIKRI ALNUARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan unsur dimiliki yang diartikan sebagai keinginan si pelaku untuk memiliki suatu barang, sehingga sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Halaman 15 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor merk Kawasaki Tipe LX150H, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, dengan Nomor Polisi KB 6319 OC milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah barakan yang beralamat di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki di sekitar Jalan Pasanah. Bahwa saat sedang melintas di jalan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150H dengan Nomor Polisi KB 6319 OC tersebut sedang terparkir di halaman / teras sebuah barakan. Bahwa setelah Terdakwa memeriksa keadaan disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian membuka pintu pagar di halaman rumah / barakan tersebut yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, lalu langsung masuk dan menuju ke sepeda motor dimaksud. Bahwa setelah sampai pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memeriksa kondisi stang sepeda motor tersebut, dan setelah mengetahui stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutuskan dan menyambungkan kembali soket penghubung kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dan setelah mesin sepeda motor menyala, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 16 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka wujud perbuatan Terdakwa yang diawali dari memasuki pekarangan barakan yang dihuni oleh saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI secara diam-diam tanpa sepengetahuan penghuninya, kemudian setelah berada di dalam pekarangan dimaksud, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dimaksud dan setelah Terdakwa mengetahui kondisi stang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutuskan dan menyambungkan kembali soket penghubung kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dan setelah mesin sepeda motor menyala, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Provinsi Kalimantan Barat, adalah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai keinginan / maksud Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak pernah terlebih dahulu meminta izin untuk membawa sepeda milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan **“malam”** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan **“rumah”** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga maupun kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk juga ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman”. Bahwa yang dimaksud dengan **“pekarangan tertutup”** adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak selalu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun sedemikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor merk Kawasaki Tipe LX150H, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, dengan Nomor Polisi KB 6319 OC milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah barakan yang beralamat di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki di sekitar Jalan Pasanah. Bahwa saat sedang melintas di jalan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150H dengan Nomor Polisi KB 6319 OC tersebut sedang terparkir di halaman / teras sebuah barakan. Bahwa setelah Terdakwa memeriksa keadaan disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian membuka pintu pagar di halaman rumah / barakan tersebut yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, lalu langsung masuk dan menuju ke sepeda motor dimaksud. Bahwa setelah sampai pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memeriksa kondisi stang sepeda motor tersebut, dan setelah mengetahui stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutuskan dan menyambungkan kembali soket penghubung kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dan setelah mesin sepeda motor menyala, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum yang telah diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian elemen / sub unsur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dengan mencermati waktu dan tempat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah rumah barakan yang beralamat di Jalan Pasanah Gang Rusa IV RT.27, Kelurahan

Halaman 18 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana rumah barakan tersebut dikelilingi oleh pagar sebagai tanda pembatas dengan pekarangan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tempat kejadian saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dalam suatu pekarangan tertutup, yang dimasuki Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan penghuni rumah barakan / pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"di waktu malam dalam pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah

Halaman 19 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik, korektif dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dan dengan mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, kemudian dihubungkan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 06705657, sepeda motor merk Kawasaski, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, Nomor Polisi KB 6319 OC atas nama ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDIN.
- 2) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M04087795, sepeda motor merk Kawasaski, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor Polisi KB 6319 OC atas nama ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDIN.
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki LX 150H.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, Nomor Polisi KB 6319 OC.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan barang-barang milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIANNUR Bin SAMSUL RIZAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 06705657, sepeda motor merk Kawasaski, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, Nomor Polisi KB 6319 OC atas nama ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDIN.
 - 2) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M04087795, sepeda motor merk Kawasaski, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor

Halaman 21 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KB 6319 OC atas nama ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDIN.

- 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki LX 150H.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski, Tipe LX150H, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 150 CC, Nomor Rangka MH4LX150HGJP16555, Nomor Mesin LX150CEW01462, Nomor BPKB M04087795, Nomor Polisi KB 6319 OC.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD FIKRI ALNUARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, **Ikha Tina, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Maudyna Setyo Wardhani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Halaman 22 dari 22 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbu